



**P U T U S A N**  
**Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Manna yang mengadili

perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/15 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;

Anak di dampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, S.H. dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni UNIB cabang Bengkulu Selatan, beralamat di jalan Raya Ds. Gunung Sakti No. 69 Manna, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 20/Pen.PH/2023/PN Mna tanggal 1 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna tanggal 25 Juli

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika

*Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 7 (satu) tahun dan wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hamil atas nama Anak Korban dari Klinik Kasih Ibu;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar daster warna merah jambu merek YIFANGER;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah tua;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak sangat menyesali perbuatannya, Anak masih sekolah dan Anak ingin melanjutkan kuliah, serta memohon apabila dijatuhi pidana penjara agar ditempatkan di Rutan Manna dengan alasan supaya orang tua Anak dapat menjenguk Anak, karena ayah Anak menderita penyakit jantung sehingga tidak diperbolehkan lagi pergi naik kendaraan jarak jauh;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Anak menyesali perbuatannya, Anak masih sekolah dan Anak tidak menikahi Anak Korban bukan atas kemauannya sendiri serta apabila Anak dijatuhi pidana mohon agar Anak di tempatkan di Rutan Manna;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara PDM-18/L.7.13/Eku.2/07/2023 tanggal 24 Juni 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Anak, pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Letnan Tukiran, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, Perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira Pukul 08.00 WIB Anak menelpon Anak Saksi Anak Korban untuk datang ke rumah Anak dengan mengatakan: "sini ke rumah", lalu Anak Saksi Anak Korban berkata: "ngapau" (ngapain)". Dan dijawab oleh Anak: "kita duduk-duduk main game tik tok". Lalu Anak Saksi Anak Korban berkata: "au (iya)";
- Kemudian pada pukul 09.45 WIB Anak Saksi Anak Korban datang ke rumah Anak di Jalan Letnan Tukiran, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Bengkulu Selatan, kemudian Anak mengajak Anak Saksi Anak Korban duduk di ruang tamu sambil ngobrol-ngobrol, lalu Anak mengajak Anak Saksi Anak Korban ke kamar Anak dengan menarik tangan Anak Saksi Anak Korban. Setelah itu Anak mulai merayu dan memegang bahu Anak Saksi Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak Saksi Anak Korban cantik. Kemudian Anak melepas semua pakaiannya dan juga secara paksa

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas celana dan celana dalam yang dipakai Anak Saksi Anak Korban. Lalu Anak mendorong Anak Saksi Anak Korban ke kasur, lalu Anak naik ke atas tubuh Anak Saksi Anak Korban sambil menekan kedua tangan Anak Saksi Anak Korban. Kemudian Anak memasukan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak Saksi Anak Korban dengan kuat sambil memaju mundurkan penisnya selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, lalu mencium bibir, mencium leher, dan meremas payudara Anak Saksi Anak Korban hingga Anak mengeluarkan sperma ke dalam vagina Anak Saksi Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Saksi Anak Korban memakai pakaiannya masing-masing. kemudian Anak Saksi Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa sebulan setelah kejadian tersebut, Anak mengajak Anak Saksi Anak Korban untuk datang ke rumah Anak kembali, namun Anak Saksi Anak Korban tidak mau. Setelah itu Anak mengirim video ketika Anak Saksi bersetubuh dengan Anak melalui pesan whatsapp dan mengancam Anak Saksi Anak Korban akan menyebarkan video tersebut ke media social jikalau Anak Saksi Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Anak;

- Bahwa dengan ancaman tersebut Anak Saksi Anak Korban merasa takut hingga menuruti permintaan Anak untuk bersetubuh kembali, yang mana dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama melakukan persetubuhan tersebut yakni:

- Pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Anak di Jalan Letnan Tukiran, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Bengkulu Selatan;
- Pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Anak di Jalan Letnan Tukiran, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Bengkulu Selatan;
- Pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Anak di Jalan Letnan Tukiran, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Bengkulu Selatan;
- Pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Anak di Jalan Letnan Tukiran, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Bengkulu Selatan;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 496/08/CSL/BS/2007 tanggal 07 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Sarwan Anwar, A.Md. menerangkan bahwa

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yang lahir di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 11 bulan Juni tahun 2007, sehingga pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan anak saksi Anak Korban, usia anak saksi Anak Korban yaitu 15 tahun dan 2 bulan, yang mana masih dibawah 18 tahun dan masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/155/V/RM/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Putri Mahacakri, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, menyimpulkan telah diperiksa seorang korban perempuan yang bernama Anak Korban, dari hasil kesimpulan teraba rahim membesar setinggi dua jari diatas pusat, terdapat robekan pada selaput dara arah jam sembilan, delapan, tujuh, enam, empat, tiga, satu sampai ke dasar kemungkinan akibat benda tumpul, tidak tampak kemerahan kemungkinan luka lama, kandungan janin tunggal hidup presentasi kepala, perempuan usia hamil dua puluh sembilan sampai tiga puluh minggu, taksiran berat badan janin seribu empat ratus gram, plasenta implantasi di corpus anterior, ketuban cukup;

Perbuatan Anak diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Bahwa Anak, pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Letnan Tukiran, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira Pukul 08.00 Wib Anak menelpon Anak Saksi Anak Korban untuk datang ke rumah Anak dengan mengatakan: "sini ke rumah", lalu Anak Saksi Anak Korban berkata: "ngapau" (ngapain)". Dan dijawab oleh Anak: "kita duduk-duduk main game tik tok". Lalu Anak Saksi Anak Korban berkata: "au (iya)";
- Kemudian pada pukul 09.45 WIB Anak Saksi Anak Korban datang ke rumah Anak di Jalan Letnan Tukiran, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Bengkulu Selatan, kemudian Anak mengajak Anak Saksi Anak Korban duduk di ruang tamu sambil ngobrol-ngobrol, lalu Anak mengajak Anak Saksi Anak Korban ke kamar Anak dengan menarik tangan Anak Saksi Anak Korban. Setelah itu Anak mulai merayu dan memegang bahu Anak Saksi Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak Saksi Anak Korban cantik. Kemudian Anak melepas semua pakaiannya dan juga secara paksa melepas celana dan celana dalam yang dipakai Anak Saksi Anak Korban. Lalu Anak mendorong Anak Saksi Anak Korban ke kasur, lalu Anak naik ke atas tubuh Anak Saksi Anak Korban sambil menekan kedua tangan Anak Saksi Anak Korban. Kemudian Anak memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak Saksi Anak Korban dengan kuat sambil memaju mundurkan penisnya selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, lalu mencium bibir, mencium leher, dan meremas payudara Anak Saksi Anak Korban hingga Anak mengeluarkan sperma ke dalam vagina Anak Saksi Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Saksi Anak Korban memakai pakaiannya masing-masing. kemudian Anak Saksi Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi Anak Korban melakukan persetubuhan kembali, yang mana dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama melakukan persetubuhan tersebut yakni:
  - Pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Anak di Jalan Letnan Tukiran, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Bengkulu Selatan;
  - Pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Anak di Jalan Letnan Tukiran, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Bengkulu Selatan;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Anak di Jalan Letnan Tukiran, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Bengkulu Selatan;
  - Pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Anak di Jalan Letnan Tukiran, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Bengkulu Selatan;
  - Bahwa Anak bersedia bertanggung jawab untuk menikahi Anak Saksi Anak Korban dan keluarga Anak bersedia juga mengurus surat-surat persyaratan untuk menikah di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat;
  - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 496/08/CSL/BS/2007 tanggal 07 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Sarwan Anwar, A.Md. menerangkan bahwa Anak Korban yang lahir di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 11 bulan Juni tahun 2007, sehingga pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan anak saksi Anak Korban, usia anak saksi Anak Korban yaitu 15 tahun dan 2 bulan, yang mana masih dibawah 18 tahun dan masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/155/V/RM/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Putri Mahacakri, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, menyimpulkan telah diperiksa seorang korban perempuan yang bernama Anak Korban, dari hasil kesimpulan teraba rahim membesar setinggi dua jari diatas pusat, terdapat robekan pada selaput dara arah jam sembilan, delapan, tujuh, enam, empat, tiga, satu sampai ke dasar kemungkinan akibat benda tumpul, tidak tampak kemerahan kemungkinan luka lama, kandungan janin tunggal hidup presentasi kepala, perempuan usia hamil dua puluh sembilan sampai tiga puluh minggu, taksiran berat badan janin seribu empat ratus gram, plasenta implantasi di corpus anterior, ketuban cukup;
- Perbuatan Anak diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil dari Penelitian Balai Pemasyarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas 135/I.C/VI/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gunturman, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan apabila klien Anak terbukti bersalah agar di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Anak Korban berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan Anak Korban telah diajak untuk melakukan hubungan layaknya suami istri oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban dan Anak berpacaran yang semula saling mengenal melalui aplikasi *facebook*;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2023, Anak Korban mendapatkan telepon dari Anak dengan mengatakan: "sini ke rumah" kemudian Anak Korban menjawab: "ngapain?", lalu Anak menjawab: "duduk-duduk aja kita main tiktok", saat itu Anak Korban mengiyakan ajakan Anak, sehingga sekitar pukul 09.45 WIB, Anak Korban datang ke rumah Anak yang beralamat di Jalan Letnan Tukiran, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak, Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa ruang tamu, keadaan di rumah Anak tidak ada siapa-siapa sehingga saat itu Anak menutup pintu rumah dan menguncinya, kemudian Anak mendekati Anak Korban lalu menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Anak. Saat itu, Anak mulai merayu sambil memegang bahu Anak Korban dengan berkata bahwa Anak Korban cantik, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri, saat itu Anak Korban merasa ketakutan karena Anak memegang erat tangan Anak Korban, sehingga Anak Korban diam saja tidak

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan. Saat itu juga Anak berkata jika Anak Korban hamil, Anak akan bertanggungjawab;

- Bahwa sejak awal Anak Korban datang, Anak hanya mengenakan kain sarung tanpa menggunakan baju, kemudian Anak melepaskan sarung yang dipakainya hingga Anak telanjang, lalu Anak mendorong Anak Korban ke kasur dengan posisi terlentang, kemudian Anak membuka celana Anak Korban, sedangkan pakaian atas hanya di angkat sampai dada. Selanjutnya Anak menekan kedua tangan Anak Korban di atas kepala Anak Korban dengan posisi Anak sudah berada di atas badan Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Anak memasukkan kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak Korban sambil mencium bibir dan leher Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban yang terjadi sekitar 20 (dua puluh) menit, hingga Anak mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, sehingga Anak dan Anak Korban membersihkan diri, lalu Anak Korban pulang;

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, namun saat itu Anak Korban tidak mau, tetapi Anak mengirimkan video melalui pesan *whatsapp* ternyata setelah Anak Korban putar video tersebut adalah video saat Anak Korban melakukan hubungan suami istri dengan Anak. Tidak lama setelah Anak Korban memutar video tersebut, kemudian Anak menarik dan menghapus video tersebut sehingga Anak Korban tidak bisa memutar kembali;

- Bahwa saat mengirim video tersebut, Anak juga mengancam Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau menuruti keinginan Anak, maka Anak akan menyebarkan video tersebut ke media sosial, sehingga dengan ancaman tersebut Anak Korban merasa takut dan akhirnya menuruti keinginan Anak Korban, sehingga terjadi 4 (empat) kali kejadian, yaitu:

1. Pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00

WIB, di rumah Anak;

2. Pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00

WIB, di rumah Anak;

3. Pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 09.00

WIB, di rumah Anak;

4. Pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, sekitar pukul 09.00

WIB, di rumah Anak;

- Bahwa dari keseluruhan kejadian tersebut, Anak pernah membuang spermanya di dalam vagina Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak ingat secara pasti kejadian pada tanggal berapa;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan November 2022, Anak Korban tidak lagi datang bulan sehingga Anak Korban merasa takut dan bercerita kepada Anak. Lalu, Anak menyuruh Anak Korban untuk tes menggunakan *tespack*, setelah dilakukan tes ternyata hasilnya garis dua/positif hamil. Setelah itu, Anak Korban memfoto dan mengirimkan hasil *tespack* tersebut kepada Anak serta meminta pertanggungjawaban Anak, namun Anak tidak mau dan akhirnya Anak Korban serta Anak putus;
- Bahwa Anak Korban sempat menyembunyikan kehamilannya dari orang tua Anak Korban, tetapi akhirnya diketahui oleh Saksi 2 yang merupakan ibu Anak Korban, hingga akhirnya Anak Korban mengakui telah berhubungan suami istri dengan Anak sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi 2 menghubungi keluarga Anak, namun keluarga Anak tidak ada kejelasan. Hingga akhirnya Anak Korban memeriksakan kandungan Anak Korban yang saat itu berusia 29 (dua puluh sembilan) minggu;
- Bahwa keluarga Anak Korban sebelumnya telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan cara bersedia dinikahi oleh Anak, namun sampai hari yang telah disepakati yaitu sekitar hari ke-5 (lima) setelah lebaran, Anak tidak datang juga dan Anak Korban melihat status keluarga Anak sedang liburan di Pagar Alam;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah melahirkan seorang bayi perempuan dan atas kelahiran tersebut belum ada pihak dari keluarga Anak yang datang ke rumah Anak Korban karena keluarga Anak Korban memang tidak memberitahukan hal tersebut kepada keluarga Anak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban berhenti dari sekolah, Anak Korban juga merasa malu;
- Bahwa Anak Korban bersedia memaafkan perbuatan Anak, tetapi Anak Korban sudah tidak bersedia untuk dinikahi oleh Anak;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang menimpa anak kandung Saksi yaitu Anak Korban yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan Maret 2023 yang bermula dari kecurigaan Saksi dengan perubahan fisik Anak Korban yang terlihat gemuk dan perutnya membesar. Saat itu, Saksi bertanya kepada Anak Korban namun Anak Korban tidak mau bercerita, hingga akhirnya Saksi

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



menceritakan kecurigaannya tersebut kepada Saksi 3 yang merupakan kakak kandung Anak Korban;

- Bahwa saat itu Saksi 3 membuka *handphone* milik Anak Korban dan membaca pesan *whatsapp* antara Anak Korban dengan Anak yang mengatakan bahwa Anak Korban hamil. Setelah mengetahui itu, kemudian Saksi dan Saksi 3 menanyakan kebenaran isi pesan tersebut hingga akhirnya Anak Korban mengakui dan membenarkan bahwa Anak Korban tengah hamil akibat perbuatan Anak;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Anak memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang terjadi di rumah Anak yang beralamat di Jalan Letnan Tukiran, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi dan keluarga berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik dengan meminta pertanggungjawaban dari Anak agar menikahi Anak Korban, namun tidak ada kejelasan dari pihak Anak sehingga perkara ini diproses secara hukum;

- Bahwa awal mulanya kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan Anak Korban dengan Anak dan telah mengurus surat-surat yang diperlukan, namun ketika proses pengurusan tersebut dikarenakan ada syarat dari pihak Anak yang kurang, sehingga suami Saksi yaitu ayah Anak Korban mendatangi rumah Anak untuk meminta surat yang kurang tersebut, namun dikarenakan adanya kesalahan penyampaian hingga akhirnya menyebabkan suasana bersitegang dan akhirnya keluarga Anak mengatakan apabila ingin cepat selesai, maka nikah siri saja. Awalnya pihak Anak Korban setuju dengan masukan tersebut, namun karena tidak ada lagi kejelasan dari keluarga Anak, akhirnya perkara ini diproses;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban hamil dan saat ini sudah melahirkan sehingga menyebabkan Anak Korban berhenti sekolah;

- Bahwa belum ada perdamaian yang terjadi antara keluarga Anak dan Anak Korban, tetapi Saksi tidak keberatan apabila keluarga Anak hendak datang untuk melihat cucu Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**3.** Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang menimpa adik kandung Saksi yaitu Anak Korban yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan Maret 2023 yang bermula dari kecurigaan ibu Saksi yaitu Saksi 2 dengan perubahan fisik Anak Korban yang terlihat gemuk dan perutnya membesar. Saat itu, Saksi 2 menceritakan kecurigaannya tersebut kepada Saksi, oleh karena rasa kecurigaan tersebut akhirnya Saksi dan Saksi 2 membuka *handphone* milik Anak Korban yang saat itu ditinggalkan di rumah. Selanjutnya, Saksi membaca pesan *whatsapp* antara Anak Korban dengan Anak yang mengatakan bahwa Anak Korban hamil disertai foto perut Anak Korban yang mulai membuncit. Setelah mengetahui itu, kemudian Saksi dan Saksi 2 menanyakan kebenaran isi pesan tersebut hingga akhirnya Anak Korban mengakui dan membenarkan bahwa Anak Korban tengah hamil akibat perbuatan Anak;
- Bahwa saat itu Saksi langsung membaca pesan *whatsapp* antara Anak Korban dan Anak karena Saksi mengetahui Anak Korban dan Anak berpacaran;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Anak memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang terjadi di rumah Anak yang beralamat di Jalan Letnan Tukiran, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi berusaha menghubungi Anak dengan cara menelpon dan mengirim pesan melalui *whatsapp* untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya terhadap Anak Korban, namun tidak ada jawaban dari Anak;
- Bahwa saat itu juga keluarga berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik dengan meminta pertanggungjawaban dari Anak agar menikahi Anak Korban, namun tidak ada kejelasan dari pihak Anak sehingga perkara ini diproses secara hukum;
- Bahwa awal mulanya kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan Anak Korban dengan Anak dan telah mengurus surat-surat yang diperlukan, namun ketika proses pengurusan tersebut dikarenakan ada syarat dari pihak Anak yang kurang, sehingga ayah Saksi mendatangi rumah Anak untuk meminta surat yang kurang tersebut, namun dikarenakan adanya kesalahan penyampaian hingga akhirnya menyebabkan suasana bersitegang dan akhirnya keluarga Anak mengatakan apabila ingin cepat selesai, maka nikah siri saja. Awalnya pihak Anak Korban setuju dengan masukan tersebut,

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena tidak ada lagi kejelasan dari keluarga Anak, akhirnya perkara ini diproses;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban hamil dan saat ini sudah melahirkan sehingga menyebabkan Anak Korban berhenti sekolah;
- Bahwa belum ada perdamaian yang terjadi antara keluarga Anak dan Anak Korban, tetapi Saksi bersedia memaafkan perbuatan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Anak berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Anak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban, yang dilakukan di rumah Anak yang beralamat di Jalan Letnan Tukiran, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal mulanya Anak mengenal Anak Korban dari *facebook* sekitar bulan Juli 2022 karena Anak Korban sering memberikan tanda suka pada postingan akun *facebook* Anak, maka Anak dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa setelah berpacaran tersebut, Anak dan Anak Korban belum pernah bertemu secara langsung, hingga tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2022 tersebut, Anak yang saat itu hanya sendirian di rumah menghubungi Anak Korban untuk datang ke rumah Anak dengan mengirimkan *shareloc* kepada Anak Korban hingga Anak Korban datang ke rumah Anak;
- Bahwa saat itu tujuan Anak mengajak Anak Korban untuk datang hanya untuk main saja. Setibanya Anak Korban di rumah Anak, Anak mengajak Anak Korban untuk duduk di ruang tamu sambil mengobrol. Selanjutnya, Anak mengajak Anak Korban masuk ke kamar Anak, saat itu Anak Korban menganggukan kepalanya, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saat itu juga Anak Korban tidak keberatan dan menganggukan kepala hingga akhirnya Anak membuka rok dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban, sedangkan untuk pakaian dan kerudung Anak Korban tidak di lepas, pakaian hanya dibuka sekitar 2 (dua) kancing bagian bawahnya saja kemudian di lipat ke atas;
- Bahwa selanjutnya Anak membuka kain sarung dan celana yang saat itu digunakan, hingga Anak telanjang. Kemudian Anak Korban terlentang dengan sendirinya, lalu Anak dan Anak Korban berciuman dan Anak juga

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas payudara Anak Korban. Saat itu, posisi Anak berada di atas menindih Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara Anak Korban yang mengarahkan kemaluan Anak untuk masuk ke dalam vagina Anak Korban, hingga Anak merasa adanya cairan sperma yang keluar dari Anak Korban dan menumpahkannya di atas perut Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Korban membersihkan diri ke kamar mandi, lalu Anak dan Anak Korban memakai pakaian kembali, kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak dan Anak Korban kembali melakukan perbuatan yang sama sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

1. Pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00

WIB, di rumah Anak;

2. Pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00

WIB, di rumah Anak;

3. Pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 09.00

WIB, di rumah Anak;

4. Pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, sekitar pukul 09.00

WIB, di rumah Anak;

- Bahwa dari keseluruhan kejadian tersebut, Anak selalu menumpahkan spermanya di atas perut Anak Korban dan tidak pernah membuang spermanya di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa dari ke-5 (lima) kejadian tersebut di atas, Anak tidak pernah mengancam Anak Korban untuk melakukan perbuatan tersebut, karena Anak Korban pernah juga mengajak Anak terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan layaknya suami istri;

- Bahwa Anak tidak pernah mengirimkan video rekaman saat Anak dan Anak Korban melakukan hubungan layaknya suami istri, Anak hanya memfoto saat Anak Korban sedang duduk main hp di depan tv sambil menggunakan baju daster warna merah jambu;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 Anak Korban mengirimkan pesan melalui *whatsapp* bahwa Anak Korban hamil dan meminta pertanggungjawaban Anak, saat itu Anak tidak percaya sehingga membelikan *testpack* ternyata benar hasilnya positif 2 (dua) garis;

- Bahwa awalnya Anak Korban berencana untuk menggugurkan kandungannya, sehingga saat itu Anak menjual 1 (satu) unit handphone milik Anak seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk membeli pil penggugur;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya keluarga Anak dan Anak Korban sepakat untuk menikahkan Anak, tetapi karena adanya kesalahpahaman diantara orang tua Anak dan Anak Korban hingga akhirnya perkara ini di laporkan;
- Bahwa Anak masih bersedia untuk menikahi Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak masih tercatat sebagai siswa kelas XI SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Anak berhak untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan bagi dirinya (*Saksi a de charge*), namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Anak, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat orang tua Anak yang diajukan secara tertulis pada pokoknya memohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik Anak serta memohon apabila dijatuhi pidana penjara agar ditempatkan di Rutan Manna mengingat orang tua Anak sakit jantung sehingga tidak memungkinkan untuk melihat Anak di Bengkulu serta keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk bolak balik ke Bengkulu;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum Nomor 445//155/V/RM/2023 tertanggal 2 Mei 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Putri Mahacakri, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Hasanuddin Damrah Manna, dengan kesimpulan: teraba rahim membesar setinggi dua jari diatas pusat, terdapat robekan pada selaput dara arah jam sembilan, delapan, tujuh, enam, empat, tiga, satu sampai ke dasar kemungkinan akibat benda tumpul, tidak tampak kemerahan kemungkinan luka lama, kandungan janin tunggal hidup presentasi kepala, perempuan usia hamil dua puluh sembilan sampai tiga puluh minggu, taksiran berat badan janin seribu empat ratus gram, plasenta implantasi di corpus anterior, ketuban cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hamil atas nama Anak Korban dari Klinik Kasih Ibu;
- 1 (satu) lembar daster warna merah jambu merek Yifanger;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah tua;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



saksi maupun kepada Anak di persidangan, serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 09.45 WIB, Anak telah melakukan hubungan suami istri bersama Anak Korban yang terjadi di rumah Anak yang beralamat di Jalan Letnan Tukiran, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Anak menghubungi Anak Korban untuk datang ke rumah Anak, saat Anak Korban sampai di rumah Anak, Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa ruang tamu, keadaan di rumah Anak tidak ada siapa-siapa sehingga saat itu Anak menutup pintu rumah dan menguncinya, kemudian Anak mendekati Anak Korban lalu menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Anak. Saat itu, Anak mulai merayu sambil memegang bahu Anak Korban dengan berkata bahwa Anak Korban cantik, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri, saat itu Anak Korban merasa ketakutan karena Anak memegang erat tangan Anak Korban, sehingga Anak Korban diam saja tidak melakukan perlawanan. Saat itu juga Anak berkata jika Anak Korban hamil, Anak akan bertanggungjawab;
- Bahwa hubungan Anak dan Anak Korban saat itu berpacaran yang semula saling mengenal melalui aplikasi *facebook*;
- Bahwa sejak awal Anak Korban datang, Anak hanya mengenakan kain sarung tanpa menggunakan baju, kemudian Anak melepaskan sarung yang dipakainya hingga Anak telanjang, lalu Anak mendorong Anak Korban ke kasur dengan posisi terlentang, kemudian Anak membuka celana Anak Korban, sedangkan pakaian atas hanya di angkat sampai dada. Selanjutnya Anak menekan kedua tangan Anak Korban di atas kepala Anak Korban dengan posisi Anak sudah berada di atas badan Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak Korban sambil mencium bibir dan leher Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban yang terjadi sekitar 20 (dua puluh) menit, hingga Anak mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;

*Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, namun saat itu Anak Korban tidak mau, tetapi Anak mengirimkan video melalui pesan *whatsapp* ternyata setelah Anak Korban putar video tersebut adalah video saat Anak Korban melakukan hubungan suami istri dengan Anak. Saat itu, Anak juga mengancam Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau menuruti keinginan Anak, maka Anak akan menyebarkan video tersebut ke media sosial, sehingga dengan ancaman tersebut Anak Korban merasa takut dan akhirnya menuruti keinginan Anak Korban, sehingga terjadi 4 (empat) kali kejadian, yaitu:

1. Pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, di rumah Anak;
2. Pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, di rumah Anak;
3. Pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, di rumah Anak;
4. Pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, di rumah Anak;

- Bahwa sekitar bulan November 2022, Anak Korban tidak lagi datang bulan sehingga Anak Korban merasa takut dan bercerita kepada Anak. Lalu, Anak menyuruh Anak Korban untuk tes menggunakan *tespack*, setelah dilakukan tes ternyata hasilnya garis dua/positif hamil, sebagaimana hasil visum et repertum nomor 445//155/V/RM/2023 tertanggal 2 Mei 2023;

- Bahwa keluarga Anak Korban sebelumnya telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan cara bersedia dinikahi oleh Anak, namun sampai hari yang telah disepakati yaitu sekitar hari ke-5 (lima) setelah lebaran, Anak tidak datang juga dan Anak Korban melihat status keluarga Anak sedang liburan di Pagar Alam;

- Bahwa saat ini Anak Korban sudah melahirkan seorang bayi perempuan dan atas kelahiran tersebut belum ada pihak dari keluarga Anak yang datang ke rumah Anak Korban karena keluarga Anak Korban memang tidak memberitahukan hal tersebut kepada keluarga Anak;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban berhenti dari sekolah, Anak Korban juga merasa malu;

- Bahwa Anak Korban bersedia memaafkan perbuatan Anak, tetapi Anak Korban sudah tidak bersedia untuk dinikahi oleh Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dipersidangan sebagai Anak yang behadapan dengan hukum setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan, dan dihubungkan dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, Anak lahir di Manna pada tanggal 11 Juni 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat Dakwaan Penuntut Umum, Anak diduga melakukan tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 atau setidaknya masih di dalam bulan Agustus tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan tanggal lahir Anak tersebut maka diperoleh fakta bahwa Anak berumur 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan saat terjadinya tindak pidana yang didakwakan terhadap Anak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1

*Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka umur Anak termasuk dalam kategori Anak yang berhadapan dengan hukum dan dapat diajukan di muka persidangan dengan menggunakan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan mengenai perbuatan Anak sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan/tindakan yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu kualifikasi terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa merujuk pada *Memorie van Toelichting*, makna dari sengaja adalah menghendaki serta mengetahui. Seseorang dinyatakan sengaja dalam melakukan perbuatan apabila ia memang berkehendak untuk melakukan perbuatan itu serta mengetahui dan menyadari akan dilakukannya perbuatan tersebut berserta akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kekerasan ialah setiap perbuatan terhadap Anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa persetubuhan merupakan peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan, yang mana anggota kemaluan laki-laki masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995 Hal. 209). Merujuk pula pada pendapat Leden Marpaung, peraduan tersebut tidak bermakna bahwa harus ada pengeluaran air mani, melainkan cukup bahwa anggota kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan (Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, Hal. 53);

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 09.45 WIB, Anak telah melakukan hubungan suami istri bersama Anak Korban yang terjadi di rumah Anak yang beralamat di Jalan Letnan Tukiran, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Anak menghubungi Anak Korban untuk datang ke rumah Anak, saat Anak Korban sampai di rumah Anak, Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa ruang tamu, saat itu keadaan di rumah Anak tidak ada siapa-siapa sehingga Anak menutup pintu rumah dan menguncinya, kemudian Anak mendekati Anak Korban lalu menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Anak. Saat itu, Anak mulai merayu sambil memegang bahu Anak Korban dengan berkata bahwa Anak Korban cantik, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri, saat itu Anak Korban merasa ketakutan karena Anak memegang erat tangan Anak Korban, sehingga Anak Korban diam saja tidak melakukan perlawanan. Saat itu juga Anak berkata jika Anak Korban hamil, Anak akan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa sejak awal Anak Korban datang, Anak hanya mengenakan kain sarung tanpa menggunakan baju, kemudian Anak melepaskan sarung yang dipakainya hingga Anak telanjang, lalu Anak mendorong Anak Korban ke kasur dengan posisi terlentang, kemudian Anak membuka celana Anak Korban, sedangkan pakaian atas hanya di angkat sampai dada. Selanjutnya Anak menekan kedua tangan Anak Korban di atas kepala Anak Korban dengan posisi Anak sudah berada di atas badan Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak Korban sambil mencium bibir dan leher Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban yang terjadi sekitar 20 (dua puluh) menit, hingga Anak mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, namun saat itu Anak Korban tidak mau, tetapi Anak mengirimkan video melalui pesan *whatsapp* ternyata setelah Anak Korban putar video tersebut adalah video saat Anak Korban melakukan hubungan suami istri dengan Anak. Saat itu, Anak juga mengancam Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau menuruti keinginan Anak, maka Anak akan menyebarkan video tersebut ke media sosial, sehingga dengan ancaman tersebut Anak Korban merasa takut dan akhirnya menuruti keinginan Anak Korban hingga terjadilah 4 (empat) kali

*Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022, hingga menyebabkan Anak Korban hamil sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 445//155/V/RM/2023 tertanggal 2 Mei 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Putri Mahacakri, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Hasanuddin Damrah Manna, dengan kesimpulan: teraba rahim membesar setinggi dua jari diatas pusat, terdapat robekan pada selaput dara arah jam sembilan, delapan, tujuh, enam, empat, tiga, satu sampai ke dasar kemungkinan akibat benda tumpul, tidak tampak kemerahan kemungkinan luka lama, kandungan janin tunggal hidup presentasi kepala, perempuan usia hamil dua puluh sembilan sampai tiga puluh minggu, taksiran berat badan janin seribu empat ratus gram, plasenta implantasi di corpus anterior, ketuban cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 496/08/CSL/BS/2007 tanggal 7 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak Korban lahir pada tanggal 11 Juni 2007, yang mana pada saat kejadian berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa Anak telah dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang diawali dengan adanya kekerasan dan ancaman apabila Anak Korban tidak mau memenuhi keinginan Anak yang akhirnya membuat Anak Korban bersedia untuk memenuhi keinginan Anak dan bahkan terjadi secara berulang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;  
Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo terdapat syarat yang harus terpenuhi untuk dapat menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan berlanjut yakni bahwa perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan yang sejenis, misalnya perbuatan pertama adalah pencurian dan perbuatannya selanjutnya juga adalah pencurian, serta jangka waktu antara dilakukannya perbuatan pertama dengan perbuatan kedua tidak terlalu lama (R. Soesilo, *op.cit.*, Hal. 81);

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, pengertian waktu yang tidak lama dalam praktik jarak satu bulan atau satu tahun pun masih relevan jika masih jelas terungkap adanya kesatuan kehendak dalam suatu peristiwa;

*Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa setelah kejadian yang pertama tertanggal 6 Agustus 2022, sekitar 1 (satu) bulan kemudian, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, namun saat itu Anak Korban tidak mau, tetapi Anak mengirimkan video melalui pesan *whatsapp* ternyata setelah Anak Korban putar video tersebut adalah video saat Anak Korban melakukan hubungan suami istri dengan Anak. Saat itu, Anak juga mengancam Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau menuruti keinginan Anak, maka Anak akan menyebarkan video tersebut ke media sosial, sehingga dengan ancaman tersebut Anak Korban merasa takut dan akhirnya menuruti keinginan Anak Korban, sehingga terjadi 4 (empat) kali kejadian, yaitu:

1. Pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, di rumah Anak;
2. Pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, di rumah Anak;
3. Pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, di rumah Anak;
4. Pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, di rumah Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Anak dilakukan dalam rentang waktu yang tidak lama, yaitu hanya berjarak sekitar 1 (satu) minggu sekali dan dilakukan secara berturut-turut sejak bulan Agustus 2022 hingga bulan September 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap Anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Hakim sependapat mengenai pasal dakwaan yang terbukti dalam perkara *a quo*. Akan tetapi, Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa mulanya terhadap permasalahan ini telah disepakati untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara menikahkan Anak dan Anak Korban, kedua belah pihak sepakat dan telah pula mempersiapkan persyaratan administrasi yang diperlukan, namun dalam perjalanannya terdapat permasalahan yang didasari adanya kesalah pahaman diantara orang tua Anak dan orang tua Anak Korban sehingga menyebabkan permasalahan ini berlanjut ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim menilai sekalipun kesepakatan tersebut tidak terlaksana, namun Hakim tetap menilai adanya itikad baik diantara kedua belah pihak, lepasnya bentuk tanggungjawab Anak tidak murni karena kehendaknya sendiri, disamping itu sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa Anak Korban bersedia memaafkan Anak, sehingga Hakim berpendapat meskipun keadaan tersebut tidak dapat membenarkan perbuatan Anak dan tidak pula menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Anak, namun Hakim menilai hal tersebut seyogyanya menjadi alasan yang dapat meringankan masa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerangka tujuan pemidanaan tersebut, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana berorientasi kepada aspek pembinaan dan pembelajaran terhadap Anak selama menjalani masa hukuman,

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Anak menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya serta menjadikan Anak menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim akan mempertimbangkan tentang hasil Litmas terhadap Anak dengan Nomor 135/I.C/VI/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gunturman, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan apabila klien Anak terbukti bersalah agar di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak sangat menyesali perbuatannya, Anak masih sekolah dan Anak ingin melanjutkan kuliah, serta memohon apabila dijatuhi pidana penjara agar ditempatkan di Rutan Manna dengan alasan supaya orang tua Anak dapat menjenguk Anak, karena ayah Anak menderita penyakit jantung sehingga tidak diperbolehkan lagi pergi naik kendaraan jarak jauh;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pendapat orang tua Anak yang diajukan secara tertulis pada pokoknya memohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik Anak serta memohon apabila dijatuhi pidana penjara agar ditempatkan di Rutan Manna mengingat orang tua Anak sakit jantung sehingga tidak memungkinkan untuk melihat Anak di Bengkulu serta keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk bolak balik ke Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara Anak bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa diterima di dalam masyarakat tentunya dengan dukungan orang tua Anak sendiri dan Pembimbing Kemasyarakatan. Maka menurut Hakim meskipun Anak harus dijatuhi sanksi pidana namun harus tetap memperhatikan aspek-aspek perlindungan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana rumusan dalam pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang maksudnya adalah untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan terlebih dahulu bukan penjatuhan pidana sehingga dapat meminimalisasi adanya dampak negatif dari dijatuhkannya pidana penjara, namun dalam hal ini Hakim memandang dikarenakan perbuatan Anak dilakukan berulang kali serta kurangnya pengawasan dari orang tua Anak, maka sekalipun Anak dijatuhi pidana penjara hal tersebut tentu bertujuan supaya Anak mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengamanatkan terhadap Anak yang dijatuhi pidana penjara di tempatkan di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak), hal tersebut dilakukan agar selama Anak menjalani masa pidana, Anak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, sehingga Anak tidak kehilangan hak-haknya untuk mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, namun demikian apabila Anak di tempatkan di Rutan Klas II Manna, tentunya Anak tidak akan mendapatkan hak-hak tersebut. Selain itu, penempatan Anak di LPKA juga bertujuan agar Anak dapat bertemu dan bermain dengan teman seusianya sehingga Anak bisa menjadi lebih aman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, untuk memenuhi kehendak dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan agar terhadap Anak ditempatkan di LPKA kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif yaitu bahwa selain dijatuhi pidana penjara pelaku juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka denda diganti dengan pelatihan kerja, sehingga terhadap hal tersebut, akan dituangkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

*Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan mengutamakan asas *social-moral justice* dan Anak masih dalam kategori usia anak-anak maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak di bawah ini menurut hemat Hakim merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Anak maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hamil atas nama Anak Korban dari Klinik Kasih Ibu;

terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar daster warna merah jambu merek Yifanger;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah tua;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;

terhadap barang bukti tersebut, karena merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma kepada Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban menderita beban psikis dan berhenti dari sekolah;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih bersekolah dan lepasnya tanggungjawab Anak terhadap Anak Korban bukan karena kehendaknya sendiri;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) kota Bengkulu dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di bengkel Firdaus yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Bengkulu Selatan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hamil atas nama Anak Korban dari Klinik Kasih Ibu;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) lembar daster warna merah jambu merek Yifanger;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah tua;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh Rini Ayu Lestari, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Budiarti, S.H., Penuntut Umum

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna